



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Aldi Alias Ngalat Bin Syahrani**
2. Tempat lahir : Muara Bagok;
3. Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 29 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangan Putih, Rt.01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Saputra Jaya, S.H., Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg tertanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ia Terdakwa MUHAMMAD ALDI Als NGALAT Bin SYAHRAN. telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALDI Als NGALAT Bin SYAHRAN. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan masing- masing berat netto 0,05 gram, 0,06 gram, 0,06 gram, 0,04 gram, 0,06 gram, 0,03 gram;
 - 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut;
 - 1 (satu) plastic klip besar membungkus beberapa plastic klip kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Karang Putih, Rt.01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah hutan pohon karet, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi RAZIKINNOR dan Saksi AINUL ARIF yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba POLRES Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di hutan pohon karet tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Para Saksi langsung melakukan pengintaian dan observasi di hutan pohon karet yang berada di alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melihat Para Saksi langsung lari masuk ke dalam hutan sambil membuang sesuatu ke tanah, yang kemudian dilakukan pengejaran oleh Para Saksi dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan benar di temukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang sempat dibuang sebelumnya oleh Terdakwa pada saat dilakukan pengejaran selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli kepada Saksi ANDRI LESMANA (Berkas Terpisah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) paket narkoba tersebut dipecah menjadi 24 (dua puluh empat) paketan kecil narkoba yang dijual dengan harga bervariasi dan pada saat Terdakwa diamankan tersisa 2 (dua) paket narkoba yang belum terjual;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1061 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh BPOM Banjarmasin, bahwa narkoba jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metametamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi RAZIKINNOR dan Saksi AINUL ARIF yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba POLRES Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di hutan pohon karet tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Para Saksi langsung melakukan pengintaian dan observasi di hutan pohon karet yang berada di alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melihat Para Saksi langsung lari masuk ke dalam hutan sambil membuang sesuatu ke tanah, yang kemudian dilakukan pengejaran oleh Para Saksi dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan benar di temukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang sempat dibuang sebelumnya oleh Terdakwa pada saat dilakukan pengejaran selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli kepada Saksi ANDRI LESMANA (Berkas Terpisah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) paket narkoba tersebut dipecah menjadi 24 (dua puluh empat) paketan kecil narkoba yang dijual dengan harga bervariasi dan pada saat Terdakwa diamankan tersisa 6 (enam) paket narkoba yang belum terjual;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1061 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh BPOM Banjarmasin, bahwa narkoba jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ainul Arif, SP, S.H. bin Makin dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 18.00 wita, di hutan kebun karet di desa Karang Putih rt 02 kecamatan Kelua kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi narkoba di hutan pohon karet desa Karang Putih rt 02 kecamatan Kelua kabupaten Tabalong prov. Kalimantan Selatan. Berdasarkan Informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 wita team sat narkoba Polres Tabalong berada di hutan pohon karet tersebut melakukan pengamatan dan pengintaian dan sekitar jam 18.00 wita team melihat seseorang yang berjalan masuk ke hutan dan sewaktu melihat Saksi langsung terkejut dan Saksi katakan "jangan lari kami Polisi". Kemudian Terdakwa berlari masuk lagi kedalam hutan. Saksi dan team kejar yang mana saat berlari Terdakwa membuang benda dengan tangan kirinya dan dilihat oleh Saksi dan rekan team sat narkoba Polres Tabalong, saat itu rekan Saksi ada yang menembakkan ke atas 1 (satu) kali yang membuat Terdakwa takut dan berhenti;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang sempat dibuang tersebut berupa 1 (satu) plastik klip besar membungkus beberapa plastik klip kecil, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan keseluruhan berat bersih total 0,30 (nol koma tiga) gram. Selain itu saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru, 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut tancho;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,30 (nol koma tiga) gram dengan cara membeli dari Saksi Andri Lesmana Als. Garandong;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sebanyak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Andri Lesmana Als. Garandong seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara membayar dengan tunak sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi dibayar dengan transfer apabila barang sudah laku;

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Andri Lesmana Als. Garandong dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Andri Lesmana Als. Garandong yang beralamat di Jalan A. Yani desa Bahungin rt 03 kec. Kelua kab. Tabalong prov. Kalimantan Selatan, yang selanjutnya mereka berdua bertransaksi dimana Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andri Lesmana Als. Garandong menyerahkan serbuk kristal warna bening diduga narkoba sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dijual secara bebas karena adalah obat terlarang, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Razikinnor, S.H., Bin Johansyah dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 18.00 wita, di hutan kebun karet di desa Karang Putih rt 02 kecamatan Kelua kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi narkoba di hutan pohon karet desa Karang Putih rt 02 kecamatan Kelua kabupaten Tabalong prov. Kalimantan Selatan. Berdasarkan Informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 wita team sat narkoba Polres Tabalong berada di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



hutan pohon karet tersebut melakukan pengamatan dan pengintaian dan sekitar jam 18.00 wita team melihat seseorang yang berjalan masuk ke hutan dan sewaktu melihat Saksi langsung terkejut dan Saksi katakan "jangan lari kami Polisi". Kemudian Terdakwa berlari masuk lagi kedalam hutan. Saksi dan team kejar yang mana saat berlari Terdakwa membuang benda dengan tangan kirinya dan dilihat oleh Saksi dan rekan team sat narkoba Polres Tabalong, saat itu rekan Saksi ada yang menembakkan ke atas 1 (satu) kali yang membuat Terdakwa takut dan berhenti;

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang sempat dibuang tersebut berupa 1 (satu) plastik klip besar membungkus beberapa plastik klip kecil, 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan keseluruhan berat bersih total 0,30 (nol koma tiga) gram. Selain itu saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru, 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut tancho;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,30 (nol koma tiga) gram dengan cara membeli dari Saksi Andri Lesmana Als. Garandong;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sebanyak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Andri Lesmana Als. Garandong seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara membayar dengan tunak sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) lagi dibayar dengan transfer apabila barang sudah laku;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Andri Lesmana Als. Garandong dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Andri Lesmana Als. Garandong yang beralamat di Jalan A. Yani desa Bahungin rt 03 kec.Kelua kab. Tabalong prov. Kalimantan Selatan, yang selanjutnya mereka berdua bertransaksi dimana Terdakwa menyerahkan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Andri Lesmana Als. Garandong menyerahkan serbuk kristal warna bening diduga narkotika sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dijual secara bebas karena adalah obat terlarang, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

3. Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 bulan September 2022 sekira jam 19.00 wita di sebuah rumah Desa Bahungin RT 03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan setelah Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada membeli serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi di tangkap petugas kepolisian atau kira-kira tanggal 19 Agustus 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan A.Yani Desa Bahungin RT 03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun dibayar dengan cara kredit atau diangsur 2 (dua) kali bayar dan setiap pembayaran Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung dan di terima Saksi selanjutnya Saksi lunasi sekitar 5 (lima) hari kemudian dengan cara Saksi transfer ke rekening yang di gunakan oleh sdr. Said di BRI LINK yang mana uang yang Saksi transfer Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari transfer tersebut sudah lunas dengan total semua Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dijual secara bebas karena adalah obat terlarang, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 169/11136.00/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 2 September 2022 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang Gusti Kesuma, S.E. NIK P 80846, dengan keterangan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dengan dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1061 yang menyatakan bahwa pada hari

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 15 September 2022 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 1061/L/I/N/2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Hasil Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 10 tanggal 2 September 2022 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa negatif metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di di hutan kebun karet di desa Karangan Putih rt 02 kecamatan Kelua kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 wita, yang saat itu Terdakwa berada dirumah bersama dengan isteri dan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa didatangi oleh teman RIZA yang namanya Terdakwa tidak tahu dan berkata "mau mengambil dua ratus" dan Terdakwa bilang "tunggu di hutan", setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut tancho yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip yang berisi narkotika sabu-sabu Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan kemudian Terdakwa berjalan masuk ke hutan kebun karet dan kurang lebih berjalan sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat ibadah Terdakwa bertemu dengan petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari sat narkoba Polres Tabalong, dan berkata "jangan lari" namun Terdakwa takut dan lari, yang mana saat Terdakwa lari benda yang Terdakwa pegang yaitu 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut tancho yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip yang berisi narkotika sabu-sabu, Terdakwa buang dengan tangan kiri. Selanjutnya saat Terdakwa mencoba lari lagi Kepolisian sat Narkoba Polres Tabalong ada yang menembakkan dengan pistol ke atas dan membuat saya takut. Setelah itu Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk relame warna biru;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan apa yang Terdakwa buang tadi, kemudian Terdakwa menjawab "Sabu, Pak", selanjutnya Terdakwa diajak ke tempat Terdakwa membuang 1 (satu) buah tempat bekas minyak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- rambut tancho kemudian saya buka dan didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip yang berisi narkoba sabu-sabu, dan kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan Terdakwa “punya siapa sabu ini” Terdakwa jawab “Punya saya, Pak”. Kemudian petugas kepolisian menanyakan lagi “dari mana belinya?” kemudian Terdakwa katakana “Beli dari Garandong 2 minggu lalu di rumahnya di jalan A. Yani desa Bahungin rt 03 kecamatan Kelua kabupaten Tabalong”;
 - Bahwa terhadap 6 (enam) plastik klip yang diduga berisi narkoba sabu-sabu tersebut setelah ditimbang di PT Pegadaian adalah 0,30 (nol koma tiga) gram;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membeli serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani, sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa di tangkap petugas kepolisian atau kira-kira tanggal 19 Agustus 2022 di rumah Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani yang beralamat di Jalan A.Yani Desa Bahungin RT 03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) namun dibayar dengan cara kredit atau diangsur 2 (dua) kali bayar dan setiap pembayaran Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung dan di terima Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani selanjutnya Terdakwa lunasi sekitar 5 (lima) hari kemudian dengan cara Terdakwa transfer ke rekening yang di gunakan oleh sdr. Said di BRI LINK yang mana uang yang Terdakwa transfer Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari transfer tersebut sudah lunas dengan total semua Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa 6 (enam) plastik klip yang diduga berisi narkoba sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga) gram yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa di hutan karet tersebut adalah sisa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa beli dari Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani sebagai teman dan mengetahui kalau Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani bisa menjual sabu-sabu;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru;
- 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut tancho;
- 1 (satu) plastik klip besar membungkus beberapa plastik klip kecil;
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan keseluruhan berat bersih total 0,30 (nol koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di di hutan kebun karet di desa Karang Putih rt 02 kecamatan Kelua kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 wita, yang saat itu Terdakwa berada di rumah bersama dengan isteri dan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa didatangi oleh teman RIZA yang namanya Terdakwa tidak tahu dan berkata "mau mengambil dua ratus" dan Terdakwa bilang "tunggu di hutan", setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut tancho yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip yang berisi narkoba sabu-sabu Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan kemudian Terdakwa berjalan masuk ke hutan kebun karet dan kurang lebih berjalan sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat ibadah Terdakwa bertemu dengan petugas Kepolisian yang berpakaian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



preman dari sat narkoba Polres Tabalong, dan berkata "jangan lari" namun Terdakwa takut dan lari, yang mana saat Terdakwa lari benda yang Terdakwa pegang yaitu 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut tancho yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip yang berisi narkotika sabu-sabu, Terdakwa buang dengan tangan kiri. Selanjutnya saat Terdakwa mencoba lari lagi Kepolisian sat Narkoba Polres Tabalong ada yang menembakkan dengan pistol ke atas dan membuat saya takut. Setelah itu Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk relame warna biru;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan apa yang Terdakwa buang tadi, kemudian Terdakwa menjawab "Sabu, Pak", selanjutnya Terdakwa diajak ke tempat Terdakwa membuang 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut tancho kemudian saya buka dan didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip yang berisi narkotika sabu-sabu, dan kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan Terdakwa "punya siapa sabu ini" Terdakwa jawab "Punya saya, Pak". Kemudian petugas kepolisian menanyakan lagi "dari mana belinya?" kemudian Terdakwa katakana "Beli dari Garandong 2 minggu lalu di rumahnya di jalan A. Yani desa Bahungin rt 03 kecamatan Kelua kabupaten Tabalong";
- Bahwa terhadap 6 (enam) plastik klip yang diduga berisi narkotika sabu-sabu tersebut setelah ditimbang di PT Pegadaian adalah 0,30 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membeli serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani, sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa di tangkap petugas kepolisian atau kira-kira tanggal 19 Agustus 2022 di rumah Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani yang beralamat di Jalan A.Yani Desa Bahungin RT 03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) namun dibayar dengan cara kredit atau diangsur 2 (dua) kali bayar dan setiap pembayaran Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung dan di terima Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani selanjutnya Terdakwa lunasi sekitar 5 (lima) hari kemudian dengan cara Terdakwa transfer ke rekening yang di gunakan oleh sdr. Said di BRI LINK yang mana uang yang Terdakwa transfer Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari transfer tersebut sudah lunas dengan total semua Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa 6 (enam) plastik klip yang diduga berisi narkoba sabu-sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga) gram yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa di hutan karet tersebut adalah sisa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa beli dari Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani sebagai teman dan mengetahui kalau Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani bisa menjual sabu-sabu;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 169/11136.00/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 2 September 2022 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang Gusti Kesuma, S.E. NIK P 80846, dengan keterangan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dengan dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1061 yang menyatakan bahwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 1061/L/I/N/2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 10 tanggal 2 September 2022 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa negatif metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Aldi Alias Ngalat Bin Syahrani** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **Muhammad Aldi Alias Ngalat Bin Syahrani** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan, menukar berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di di hutan kebun karet di desa Karangan Putih rt 02 kecamatan Kelua kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 17.30 wita, yang saat itu Terdakwa berada dirumah bersama dengan isteri dan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa didatangi oleh teman RIZA yang namanya Terdakwa tidak tahu dan berkata "mau mengambil dua ratus" dan Terdakwa bilang "tunggu di hutan", setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut tancho yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip yang berisi narkotika sabu-sabu Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan kemudian Terdakwa berjalan masuk ke hutan kebun karet dan kurang lebih berjalan sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat ibadah Terdakwa bertemu dengan petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari sat narkoba Polres Tabalong, dan berkata "jangan lari" namun Terdakwa takut dan lari, yang mana saat Terdakwa lari benda yang Terdakwa pegang yaitu 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut tancho yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip yang berisi narkotika sabu-sabu, Terdakwa buang dengan tangan kiri. Selanjutnya saat Terdakwa mencoba lari lagi Kepolisian sat Narkoba Polres Tabalong ada yang menembakkan dengan pistol ke atas dan membuat saya takut. Setelah itu Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk relame warna biru. Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan apa yang Terdakwa buang tadi, kemudian Terdakwa menjawab "Sabu, Pak", selanjutnya Terdakwa diajak ke tempat Terdakwa membuang 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut tancho kemudian saya buka dan didalamnya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 6 (enam) bungkus klip yang berisi narkoba sabu-sabu, dan kemudian Terdakwa ambil. Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan Terdakwa “punya siapa sabu ini” Terdakwa jawab “Punya saya, Pak”. Kemudian petugas kepolisian menanyakan lagi “dari mana belinya?” kemudian Terdakwa katakana “Beli dari Garandong 2 minggu lalu di rumahnya di jalan A. Yani desa Bahungin rt 03 kecamatan Kelua kabupaten Tabalong”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ada membeli serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani, sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa di tangkap petugas kepolisian atau kira-kira tanggal 19 Agustus 2022 di rumah Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani yang beralamat di Jalan A.Yani Desa Bahungin RT 03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) namun dibayar dengan cara kredit atau diangsur 2 (dua) kali bayar dan setiap pembayaran Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung dan di terima Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani selanjutnya Terdakwa lunasi sekitar 5 (lima) hari kemudian dengan cara Terdakwa transfer ke rekening yang di gunakan oleh sdr. Said di BRI LINK yang mana uang yang Terdakwa transfer Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari transfer tersebut sudah lunas dengan total semua Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 6 (enam) plastik klip yang diduga berisi narkoba sabu-sabu yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa di hutan karet tersebut adalah sisa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa beli dari Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 169/11136.00/2022 tertanggal 2 September 2022 menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan barang berupa 6 (enam) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dengan dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah disisihkan menjadi berat kotor 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembuktian di Persidangan, untuk selanjutnya dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk pengujian pada Laboratorium Balai POM Banjarmasin, dan berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.1061 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 15 September 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1061/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika golongan I jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam unsur membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu oleh karena Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani yang berada di jalan A. Yani desa Bahungin rt 03 kecamatan Kelua kabupaten Tabalong, kemudian membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat ½ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) dengan cara Terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung dan di terima Saksi Andri Lesmana Als Garandong Bin Sarbani selanjutnya Terdakwa lunasi sekitar 5 (lima) hari kemudian dengan cara Terdakwa transfer ke rekening yang di gunakan oleh sdr. Said di BRI LINK yang mana uang yang Terdakwa transfer Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **membeli** Narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “membeli Narkotika golongan I dengan tanpa hak” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru;
- 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut tancho;
- 1 (satu) plastik klip besar membungkus beberapa plastik klip kecil;
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan keseluruhan berat bersih total 0,30 (nol koma tiga) gram, setelah disisihkan dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, menjadi berat kotor 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



pemberantasan Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aldi Alias Ngalat Bin Syahrin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru;
 - 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut tancho;
 - 1 (satu) plastik klip besar membungkus beberapa plastik klip kecil;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Tjg



masing 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan keseluruhan berat bersih total 0,30 (nol koma tiga) gram, setelah disisihkan dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, menjadi berat kotor 1,16 (satu koma satu enam) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Indah Andi Mochammad Fachry F, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M.Noryadi, S.H.